



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR: 223/KPTS/M/2011

TENTANG

PENETAPAN ORGANISASI DAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN

JASA KONSTRUKSI TINGKAT NASIONAL PERIODE 2011-2015

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan amanat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah melakukan pembinaan yang meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan;
 - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pengaturan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Menteri Pekerjaan Umum perlu menetapkan dan menerbitkan organisasi dan susunan pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
 - c. Bahwa masa bakti kepengurusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional periode 2007-2011 akan berakhir dan perlu ditetapkan kepengurusan yang baru Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2011-2015;
 - d. Bahwa dengan telah ditetapkannya Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Pengurus Lembaga Jasa Konstruksi Tingkat Nasional dan telah dilaksanakan Rapat Perdana Pengurus Lembaga Tingkat Nasional yang menghasilkan susunan Pengurus Lembaga Tingkat Nasional;
 - e. Bahwa sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang menyatakan bahwa Pengurus Lembaga Jasa Konstruksi Tingkat Nasional dikukuhkan oleh Menteri Pekerjaan Umum;

- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;

8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 210/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Rapat Perdaa Pengurus Lembaga Tingkat Nasional tanggal 4 Agustus 2011;

2. Surat Pengunduran Diri a.n DR. Ir. Luluk Sumiarso, tanggal 5 Agustus 2011;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENETAPAN ORGANISASI DAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI TINGKAT NASIONAL PERIODE 2011-2015.**

KESATU : Membentuk organisasi kepengurusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional untuk Periode Tahun 2011 s.d 2015 sebagaimana dalam Lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum di bawah ini sebagai Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional untuk Periode Tahun 2011 s.d 2015 dengan masing-masing jabatan sebagai berikut :

| Nama | Jabatan |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Ir. Tri Widjajanto W, MT | Ketua merangkap Anggota |
| DR.Ir. Putut Marhayudi | Wakil Ketua I merangkap Anggota |
| Prof.DR.Ir. Wiratman Wangsadinata | Wakil Ketua II merangkap Anggota |
| Dr.Ir. Sarwono Hardjomuljadi | Wakil Ketua III merangkap Anggota |
| Ir. Bambang Kusumarijadi | Anggota |
| Ir. H. Ruslan Rivai | Anggota |
| T. Achdiat MBA | Anggota |
| Ir. Darma Tyanto Saptodewo,MT,MBA | Anggota |
| Ir. Harry Purwantara M.Eng.Sc | Anggota |
| Ir. Jimmy S. Juwana MSAE | Anggota |
| Prof. DR. I Gede Widiadnyana Merati | Anggota |
| DR.Ir. Krishna Suryanto Pribadi | Anggota |
| Drs. Nyoto Suwignyo MM | Anggota |
| Ir. Yaya Supriyatna S, M.Eng.Sc | Anggota |

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pengukuhan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 09 Agustus 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

DJOKO KIRMANTO

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II
2. Para Gubernur se-Indonesia
3. Yang bersangkutan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran Keputusan Menteri :

Tanggal :

Bagan Struktur
Organisasi LPJK

